



## **PUTUSAN**

**Nomor 166/Pdt.G/2010/PA Mrs.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara serai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pengugat.

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman dahulu di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamat tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pengugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksinya.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 24 Mei 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah register perkara Nomor 145/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



- Penggugat adalah istri sah tergugat telah menikah pada hari Ahad, tanggal, 20 Juni 1993, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk...07.3/PW.00/10/2009, tanggal, 21 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
- Penggugat dengan tergugat telah rukun selaku suami isteri selama 15 tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Pada akhir bulan November 2009 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal disebabkan karena
  - Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan.
  - Tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya oleh penggugat.
  - Tergugat bila marah sering melibatkan ayah penggugat dan tergugat tidak mau menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga penggugat bahkan tergugat memusuhi ayah penggugat.
  - Tergugat hanya mementingkan diri sendiri dan selalu memaksakan kehendaknya kepada penggugat, serta tidak mau menghormati hak-hak dan kedudukan penggugat selaku istri.
- Pada akhir bulan November 2009, tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa seizin penggugat, dan sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang, penggugat tidak pernah memperoleh nafkah kepada penggugat.
- Penggugat sudah tidak mungkin lagi rukun selaku suami isteri dengan tergugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai saja dengan tergugat.
- Oleh karena alasan-alasan penggugat sudah berdasar hukum maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, terhadap penggugat.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Maros tanggal 22 Juni 2010, juga dipanggil melalui Radio Republik Indonesia Nusantara IV Makassar tanggal 1 Juli 2010 dan 2 Agustus 2010, yang dibacakan di persidangan, menunjukkan ia telah



dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara persidangan tanggal 30 Juni 2010 dan 3 Nopember 2010, ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, telah menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap menghendaki agar perkaranya dapat diselesaikan melalui pengadilan, meskipun tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat tanggal 17 Juni 2010 oleh ketua majelis dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, namun perkara ini adalah cerai gugat, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Bahwa peggugat dalam upaya mempertahankan dalil dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk...07.3/PW.06/10/2010 tertanggal 21 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing- masing di bawah sumpah



menurut tatacara agama Islam yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksis kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah anak kandung saksi, sedang tergugat adalah menantu saksi, menikah pada hari Ahad tanggal 20 Juni 1993 di Dusun Garantiga , Desa Simbang, Kecamatan Bantimurung (sekarang adalah Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros.

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama lima belas tahun, dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan terkadang di rumah orang tua tergugat secara bergantian, namun belum dikaruniai orang anak.

- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat memiliki sifat yang egois, yang tidak menghargai keluarga penggugat, dan mempunyai sifat pencemburu, meskipun terhadap keluarga sendiri, karena selalu marah- marah jika penggugat berbicara dengan laki- laki lain meskipun keluarga.

- Bahwa disamping penyebab tersebut, juga tergugat suka marah- marah tanpa diketahui



penyebabnya meskipun masalah sepele, dan jika tergugat marah selalu mengeluarkan kata-kata kasar di depan umum, seperti orang tua jelek.

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2009 sampai sekarang, karena tergugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama. dan sejak itu hubungan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi, sehingga penggugat menderita lahir batin.
- Bahwa sejak terjadinya pisah tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan selama itu tergugat sudah tidak memedulikan lagi penggugat, bahkan selama itu tergugat tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia.

**2. SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam dengan memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksis kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah asepuh saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat bernama HR.
- Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 20 Juni 1993 di Dusun Garantiga, Desa Simbang, Dahulu



Kecamatan Bantimurung, sekarang adalah Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama lima belas tahun, dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan terkadang di rumah orang tua tergugat secara bergantian, namun belum dikaruniai orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat memiliki sifat egois, yang tidak menghargai keluarga penggugat, dan mempunyai sifat pencemburu, meskipun terhadap keluarga sendiri, karena selalu marah-marah jika penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga.
- Bahwa disamping penyebab tersebut, juga tergugat suka marah-marah tanpa diketahui penyebabnya meskipun masalah sepele, dan jika tergugat marah selalu mengeluarkan kata-kata kasar di depan umum, seperti orang tua jelek.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2009 sampai sekarang, karena tergugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama. dan sejak itu hubungan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga penggugat menderita lahir batin.

- Bahwa sejak terjadinya pisah tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan selama itu tergugat sudah tidak memedulikan lagi penggugat, bahkan selama itu tergugat tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima kesaksian saksi-saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar





hukum, atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini penggugat mengajukan cerai gugat terhadap tergugat karena sudah tidak dapat membina rumah tangga disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus- menerus, karena tergugat mempunyai sifat egois yang tidak menghargai orang lain termasuk keluarga, juga mempunyai sifat pencemburu meskipun terhadap keluarga sendiri, dan tergugat selalu marah- marah tanpa diketahui penyebabnya, bahkan jika marah terkadang mengucapkan kata- kata kasar di depan orang banyak, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2009 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan penggugat, telah mengajukan bukti- bukti berupa surat bukti P. dan dua orang saksi masing- masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P. menunjukkan penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Ahad tanggal 20 Juni 1993 di Dusun Garantiga, Desa Simbang, dahulu adalah Kecamatan Bantimurung, setelah pemekaran Kecamatan, berubah menjadi Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugar dengan tergugat sebagai suami istri sah menurut hukum, menikah pada hari



Ahad tanggal 20 Juni 1993 di Dusun Garantiga,  
Desa Simbang, dahulu Kecamatan Bantimurung,  
sekarang adalah Kecamatan Simbang, Kabupaten  
Maros.

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama lima belas tahun, dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan terkadang di rumah orang tua tergugat secara bergantian, namun belum dikaruniai orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat memiliki sifat yang egois, yang tidak menghargai keluarga penggugat, dan mempunyai sifat pencemburu, meskipun terhadap keluarga sendiri, karena selalu marah-marah jika penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga.
- Bahwa disamping penyebab tersebut, juga tergugat suka marah-marah tanpa diketahui penyebabnya meskipun masalah sepele, dan jika tergugat marah selalu mengeluarkan kata-kata kasar di depan umum, seperti orang tua jelek.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2009 sampai sekarang, karena tergugat sendiri yang meninggalkan tempat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama. dan sejak itu hubungan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi, sehingga penggugat menderita lahir batin.

- Bahwa sejak terjadinya pisah tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan selama itu tergugat sudah tidak memedulikan lagi penggugat, bahkan selama itu tergugat tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, menunjukkan antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, maka bukti P. tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah dan saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan tergugat mempunyai sifat egois yang tidak menghargai pendapat orang lain, juga tergugat pencemburu



meskipun terhadap keluarga sendiri, dan selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya, meskipun hanya masalah sepele, bahkan jika tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap penggugat di depan orang banyak seperti porang tua jelek, sehingga penggugat merasa malu dan menderita lahir batin, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan November 2009 sampai sekarang, selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, dan selama itu tergugat tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun, lagi pula tergugat sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken merriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dibuktikan dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan November 2009 sampai sekarang, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan



ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat dapat dikabulkan dengan **verstek** berdasarkan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya



perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, Pasal 39, Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf dan (f) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) dan 139 Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan **verstek**;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 3 Nopember 2010  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1431  
Hijeriyah, oleh **Drs.Baharuddin,S.H.,M.H.** yang ditunjuk oleh  
Ketua Pengadilan Agama  
Maros sebagai ketua majelis, **Dra.Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.,**  
**dan Sitriya Daud,S.HI.** masing- masing sebagai hakim anggota,  
pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum oleh ketua majelis dengan dibantu oleh **Hj.Haderah**  
sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat  
tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra.Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.**

**Drs. Baharuddin,S.H.,M.H.**

**Sitriya Daud,S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Hj.Haderah**

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 200.000.00
- Biaya redaksi : Rp 5.000,00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

– Biaya materai : Rp 6.000,00  
Jumlah : Rp 291.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)